

**PERNIKAHAN ADAT SEBAGAI MEKANISME INTEGRASI SOSIAL: STUDI TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA SUKU DI DESA LEKUNIK, ROTE NDAO**

**M. Furqan, S. Pd., M. Si**

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Fakultas Sosial dan Humanioran  
Universitas Nusa Lontar Rote

[Muhammadfurqan9292@gmail.com](mailto:Muhammadfurqan9292@gmail.com)

**Abstrak**

Pernikahan adat dalam masyarakat tradisional tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai sarana integrasi sosial antar keluarga maupun antar suku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pernikahan adat berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial melalui penerimaan anggota suku yang diangkat di Desa Lekunik, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan kuantifikasi sederhana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan kuesioner sederhana. Informan terdiri atas tokoh adat, perangkat desa, anggota suku yang menikah, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan adat. Analisis dilakukan secara tematik dengan menekankan hubungan antara proses adat, simbol budaya, dan penerimaan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anggota melalui pernikahan adat di Lekunik mencakup tahapan legitimasi adat, kesepakatan keluarga, penyerahan belis, serta keterlibatan dalam upacara adat. Anggota baru memperoleh pengakuan sosial setelah aktif berpartisipasi dalam kegiatan adat, gotong royong, musyawarah desa, maupun acara keagamaan. Tingkat penerimaan sosial tercatat tinggi hingga sangat tinggi, yang ditandai dengan interaksi positif, dukungan sosial, serta keterlibatan dalam komunitas. Temuan ini mengonfirmasi relevansi teori solidaritas Durkheim, interaksi simbolik Mead, identitas sosial Tajfel & Turner, dan modal sosial Putnam dalam menjelaskan proses integrasi sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pernikahan adat di Desa Lekunik berfungsi sebagai instrumen strategis yang menjaga kohesi sosial dalam masyarakat multietnis. Adat tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga menjadi fondasi penerimaan sosial dan harmoni antar kelompok.

**Kata kunci:** pernikahan adat, integrasi sosial, penerimaan sosial, masyarakat multietnis, Rote Ndao.

**Abstract**

*Traditional marriage in local communities is not only understood as the union of two individuals but also as a medium of social integration between families and ethnic groups. This study aims to analyze how customary marriage functions as a mechanism of social integration through the acceptance of clan members incorporated by marriage in Lekunik Village, Rote Ndao Regency, East Nusa Tenggara. The research employed a descriptive qualitative approach supported by simple quantification. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, documentation, and a simple questionnaire. Informants consisted of traditional leaders, village*

*officials, married couples, and community members directly involved in customary practices. Thematic analysis was applied to explore the relationship between customary processes, cultural symbols, and social acceptance. The findings reveal that the incorporation of new members through customary marriage in Lekunik involves stages of traditional legitimacy, family consensus, the payment of belis (bride wealth), and participation in ritual ceremonies. New members gain social recognition after actively engaging in customary events, communal work (gotong royong), village deliberations, and religious activities. The level of social acceptance was recorded as high to very high, indicated by positive interactions, social support, and active community involvement. These findings confirm the relevance of Durkheim's solidarity theory, Mead's symbolic interactionism, Tajfel & Turner's social identity theory, and Putnam's concept of social capital in explaining the integration process. In conclusion, customary marriage in Lekunik Village functions as a strategic instrument for maintaining social cohesion in a multiethnic society. Customary traditions not only preserve local culture but also serve as the foundation of social acceptance and intergroup harmony.*

**Keywords:** *customary marriage, social integration, social acceptance, multiethnic society, Rote Ndao.*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, serta sistem sosial yang kaya. Keberagaman ini tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga menjadi sumber dinamika sosial yang menarik untuk diteliti. Setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam membangun integrasi sosial, salah satunya melalui pernikahan adat.

Dalam tradisi masyarakat Nusantara, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua keluarga bahkan dua komunitas. Fungsi sosial pernikahan adat menjadi sangat penting karena di dalamnya terkandung simbol-simbol budaya yang mengatur keterikatan sosial.

Di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Rote Ndao, pernikahan adat masih memiliki peran sentral dalam menjaga keharmonisan sosial. Berbagai tahapan adat, mulai dari penyerahan belis hingga ritual tu'u, mengandung makna legitimasi yang menegaskan status sosial anggota baru dalam komunitas.

Salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi ini adalah Desa Lekunik. Desa ini dihuni oleh masyarakat multi-etnis dari suku Rote, Timor, dan Sumba. Keberagaman ini menciptakan dinamika tersendiri, terutama ketika terjadi pernikahan antar suku. Dalam konteks ini, pernikahan adat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menyatukan perbedaan identitas.

Fenomena penting yang terjadi di Desa Lekunik adalah pengangkatan anggota suku melalui pernikahan. Anggota baru yang menikah dengan warga lokal tidak otomatis diterima, melainkan harus melewati tahapan adat yang berlaku. Proses ini menegaskan bahwa penerimaan sosial dalam masyarakat adat sangat bergantung pada kepatuhan terhadap aturan tradisional.

Menurut Koentjaraningrat (2015), adat istiadat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keteraturan dan legitimasi dalam masyarakat. Dengan demikian, pernikahan adat di Lekunik tidak hanya dilihat sebagai ritual, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur hubungan sosial.

Namun, penerimaan sosial terhadap anggota baru tidak selalu berjalan mulus. Adanya perbedaan bahasa, kebiasaan, dan tradisi seringkali menjadi tantangan dalam proses adaptasi. Sebagian anggota baru merasa kurang diterima pada tahap awal, terutama ketika mereka belum memahami kewajiban adat yang harus dijalankan.

Efianingrum dkk. (2022) menekankan bahwa penerimaan sosial di masyarakat multietnis sangat dipengaruhi oleh keterbukaan, toleransi, dan kemampuan beradaptasi. Hal ini berarti keberhasilan penerimaan sosial di Desa Lekunik tidak hanya ditentukan oleh komunitas, tetapi juga oleh usaha anggota baru untuk berintegrasi.

Data penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anggota suku melalui pernikahan di Desa Lekunik berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Proses adat, legitimasi sosial, kesepakatan keluarga, partisipasi dalam upacara, dan adaptasi budaya menjadi faktor utama yang mendukung legitimasi anggota baru

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerimaan sosial anggota baru dalam komunitas sangat baik. Anggota baru terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong, musyawarah desa, maupun upacara adat. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat membuka ruang inklusif bagi integrasi sosial melalui pernikahan adat.

Dalam perspektif teori, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Penerimaan Sosial Hurlock (2016), yang menyebut bahwa penerimaan sosial lahir dari pengakuan masyarakat terhadap individu sebagai bagian dari kelompok. Dalam konteks Lekunik, pengakuan itu diperoleh melalui legitimasi adat dan partisipasi sosial.

Teori Interaksi Simbolik Mead & Blumer juga relevan untuk menjelaskan makna simbol adat, seperti belis atau upacara tu'u, yang menjadi sarana komunikasi sosial. Melalui simbol-simbol

ini, identitas baru anggota suku dibentuk dan diperkuat dalam interaksi sehari-hari.

Selain itu, Teori Identitas Sosial Tajfel & Turner menunjukkan bahwa anggota baru yang aktif dalam kegiatan adat sedang mengalami internalisasi identitas kelompok. Dengan berpartisipasi, mereka berpindah dari posisi "orang luar" menjadi bagian dari "in-group" yang diakui.

Dalam kerangka Teori Integrasi Sosial Durkheim, pernikahan adat di Lekunik dapat dipandang sebagai perekat sosial yang menjaga solidaritas. Kesepakatan keluarga dan pengakuan tokoh adat menjadi dasar kohesi sosial yang membuat hubungan antarwarga tetap harmonis.

Teori Peran Sosial Linton & Parsons juga memperkuat analisis ini. Anggota baru yang telah memperoleh status melalui pernikahan adat dituntut untuk menjalankan peran sosial tertentu, seperti mengikuti upacara, bergotong royong, dan menghormati tokoh adat. Keberhasilan menjalankan peran tersebut menjadi tolak ukur penerimaan sosial.

Dari perspektif Pertukaran Sosial Homans & Blau, penerimaan anggota baru juga dilihat sebagai bentuk timbal balik. Pernikahan antar suku seringkali membawa manfaat ekonomi, sosial, dan jaringan kekerabatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Proses adaptasi budaya di Lekunik juga dapat dipahami melalui Teori Akulturasi Berry. Anggota baru tidak harus kehilangan identitas asalnya, tetapi dituntut untuk mampu berbaur dengan budaya lokal. Proses akulturasi ini memungkinkan terciptanya harmoni sosial tanpa menghilangkan keberagaman.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat pernikahan antar suku di Desa Lekunik bukan hanya fenomena personal, tetapi juga berimplikasi pada keharmonisan sosial desa. Penerimaan sosial yang berhasil

dapat memperkuat kohesi sosial, sedangkan kegagalan adaptasi berpotensi menimbulkan segregasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang hubungan antara adat, identitas sosial, dan integrasi masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah desa dan tokoh adat dalam merancang kebijakan sosial berbasis budaya lokal.

Dengan demikian, pernikahan adat di Desa Lekunik dapat dipahami sebagai mekanisme integrasi sosial yang efektif. Melalui perpaduan antara simbol adat, peran keluarga, dan adaptasi budaya, masyarakat berhasil menjaga solidaritas sosial di tengah keberagaman. Hal ini memperlihatkan bahwa adat bukan sekadar warisan budaya, melainkan instrumen strategis dalam membangun harmoni sosial.

Berdasarkan uraian pendahuluan yang menegaskan bahwa pernikahan adat di Desa Lekunik berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat, maka muncul pertanyaan utama yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu:

Bagaimana pernikahan adat berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial melalui penerimaan anggota suku yang diangkat di Desa Lekunik, Rote Ndao?

## **Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif**. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial pernikahan adat di Desa Lekunik secara mendalam, khususnya terkait bagaimana proses pengangkatan anggota suku melalui pernikahan berlangsung dan bagaimana penerimaan sosial terhadap anggota baru terbentuk.

### **b. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di **Desa Lekunik, Kecamatan Lobalaian, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur**, pada periode Juli–Agustus 2025. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih mempraktikkan tradisi pernikahan adat secara kuat di tengah keberagaman etnis (Rote, Timor, dan Sumba).

### **c. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian meliputi:

1. Tokoh adat dan tua adat yang memahami sistem kekerabatan,
2. Anggota masyarakat yang menikah dan diangkat sebagai anggota suku,
3. Tokoh masyarakat, perangkat desa, dan tokoh agama,
4. Warga Desa Lekunik dari berbagai generasi.

Pemilihan informan menggunakan **purposive sampling** dan berkembang dengan teknik **snowball sampling**, sampai data yang diperoleh dianggap jenuh (saturation).

### **d. Teknik Pengumpulan Data**

1. **Wawancara mendalam** (semi-terstruktur), untuk menggali pengalaman, pandangan, dan makna yang diberikan masyarakat terhadap pernikahan adat.
2. **Observasi partisipatif**, dilakukan pada kegiatan adat, upacara pernikahan, serta aktivitas sosial sehari-hari.
3. **Dokumentasi**, dengan menelaah arsip, catatan desa, dan literatur terkait sistem kekerabatan di Rote Ndao.
4. **Kuesioner sederhana** berbasis skala Likert digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui kecenderungan persepsi masyarakat (bukan untuk uji statistik).

### **e. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama:

1. **Proses pengangkatan anggota suku melalui pernikahan adat**, meliputi tahapan adat, legitimasi sosial, keterlibatan keluarga, partisipasi dalam upacara, dan adaptasi budaya.
2. **Bentuk penerimaan sosial terhadap anggota baru**, yang tampak melalui interaksi sosial, dukungan masyarakat, hubungan antarwarga, dan keterlibatan dalam komunitas.

#### **f. Teknik Analisis Data**

Data dianalisis secara **tematik**, melalui langkah-langkah:

1. **Reduksi data** yaitu memilah informasi penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. **Kategorisasi** yaitu mengelompokkan data sesuai tema (misalnya: proses adat, legitimasi, adaptasi budaya, penerimaan sosial).
3. **Penyajian data** yaitu menyusun dalam bentuk narasi deskriptif yang didukung tabel atau persentase dari kuesioner.
4. **Penarikan kesimpulan** yaitu merumuskan temuan terkait peran pernikahan adat sebagai mekanisme integrasi sosial.

#### **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan adat di Desa Lekunik tidak sekadar prosesi budaya, melainkan juga sarana penting untuk membentuk keterikatan sosial antara anggota lama dan anggota baru yang “diangkat” melalui pernikahan. Anggota baru harus melewati tahapan adat tertentu agar mendapat legitimasi sosial dari komunitas. Dalam konteks integrasi sosial, tahapan adat ini berperan sebagai alat seleksi budaya yang memastikan bahwa anggota

baru memiliki komitmen terhadap norma-norma lokal. Hal ini konsisten dengan teori dari Bronislaw Malinowski bahwa adat/sistem norma masyarakat adat membentuk struktur sosial melalui ritual dan praktik budaya.

Proses pengangkatan melalui adat diidentifikasi oleh penelitian Anda meliputi persetujuan keluarga, pelaksanaan upacara adat, penyerahan belis, dan adaptasi budaya oleh anggota baru. Faktor persetujuan keluarga memiliki peran krusial karena ini menunjukkan bahwa integrasi sosial bukan hanya urusan individu, tetapi juga struktural, melibatkan institusi keluarga dan tokoh adat. Upacara adat dan simbol-simbol seperti belis menjadi simbol legitimasi yang diakui oleh komunitas luas. Hal ini mirip dengan temuan penelitian “Integrasi Kebudayaan Islam pada Adat Pernikahan Desa Ulusalu” di mana prosesi adat menjadi medium untuk menunjukkan solidaritas dan identitas lintas kelompok.

Adaptasi budaya juga muncul sebagai aspek penting dalam penerimaan anggota baru. Setelah melaksanakan adat, anggota baru diharapkan mengikuti praktik sosial sehari-hari, ikut dalam kegiatan gotong royong, acara adat, dan ritual kemasyarakatan. Partisipasi ini memungkinkan anggota baru untuk dilihat, dikenal, dan dihargai sebagai bagian dari komunitas. Dalam sosiologi, konsep interaksi simbolik (Mead, Blumer) menekankan bahwa identitas sosial dibentuk lewat interaksi sehari-hari, dan ritual adat adalah salah satu bentuk interaksi simbolik yang kuat.

Hasil kuantitatif dari kuesioner mendukung temuan kualitatif bahwa penerimaan sosial komunitas terhadap anggota baru tergolong tinggi. Indikator seperti hubungan antarwarga, dukungan sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan adat menunjukkan skor yang signifikan. Ini

menandakan bahwa meskipun ada keberagaman asal suku, budaya lokal di Desa Lekunik memiliki fleksibilitas cukup untuk menerima anggota dari luar asalkan mereka memenuhi kewajiban adat. Teori identitas sosial Tajfel & Turner menjelaskan bahwa penghargaan terhadap anggota yang bersedia menjalankan kewajiban kelompok membantu mengurangi jarak in-group vs out-group.

**Paragraf 5**

Tokoh adat dan keluarga memiliki otoritas dalam proses pengangkatan. Mereka menentukan apakah upacara adat dilaksanakan sesuai adat, apakah persyaratan budaya terpenuhi, dan seberapa jauh anggota baru dapat diintegrasikan. Otoritas ini berarti bahwa adat bukan hanya bentuk ritual, tetapi juga bentuk kontrol sosial dan regulasi budaya, sebagaimana teori antropologi hukum memperlihatkan bahwa norma adat berfungsi sebagai hukum tidak tertulis yang mengatur kehidupan sosial. Referensi pada studi “Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan” menunjukkan bahwa hukum adat tetap memegang posisi kuat dalam masyarakat dengan tradisi tinggi.

Meski penerimaan sosial tergolong tinggi, penelitian juga menemukan beberapa hambatan, terutama pada tahap awal integrasi. Ada perbedaan bahasa, kebiasaan, dan ekspektasi budaya yang membuat anggota baru “terasa berbeda” sebelum mereka benar-benar ikut dalam aktivitas adat. Beberapa anggota baru mengaku bahwa proses adat dan kewajiban sosial terasa berat jika mereka tidak dibimbing. Keterbukaan masyarakat dalam memberi kesempatan bagi adaptasi sangat berpengaruh—ini selaras dengan hasil penelitian budaya lokal di NTT yang menemukan bahwa budaya lokal sering mendahului aturan formal hukum perkawinan dalam adaptasinya.

Dalam konteks integrasi sosial, ada aspek timbal balik: komunitas juga diuntungkan melalui masuknya anggota baru. Pernikahan antar suku memperluas jaringan kekerabatan, memperkuat kohesi sosial, dan memperluas modal sosial desa. Anggota baru membawa perspektif, koneksi, dan seringkali sumber daya atau tenaga kerja dalam kegiatan sosial dan tradisi. Ini mencerminkan teori pertukaran sosial (Homans, Blau) di mana hubungan antarindividu dan antarkelompok dibentuk atas dasar keuntungan bersama.

Adat pernikahan juga berfungsi sebagai simbol identitas bersama. Melalui ritual adat seperti upacara tu’u, belis, dan penggunaan pakaian adat, nilai-nilai dan identitas suku lokal dipertahankan sekaligus ditransmisikan ke anggota baru. Simbol-simbol ini memperkuat rasa memiliki dan kesamaan identitas budaya. Menurut Clifford Geertz, simbol dan ritual memiliki peran penting dalam memelihara budaya dan membentuk makna sosial.

Komunitas Desa Lekunik telah menunjukkan fleksibilitas budaya yang tinggi dalam menanggapi pernikahan antar suku. Meskipun adat tetap dijaga, beberapa adaptasi dilakukan agar prosesnya lebih inklusif; misalnya dalam pemahaman bahasa, support sosial di awal pernikahan, dan keterbukaan dalam kegiatan adat. Ini menunjukkan bahwa identitas suku tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan mampu beradaptasi. Kajian antropologi budaya kontemporer sering mengangkat konsep akulturasi dan fleksibilitas budaya dalam masyarakat multietnis.

Penerimaan sosial tidak hanya diukur dari ritual adat dan prosesi formal, melainkan juga dari aspek relasional dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana anggota baru diperlakukan dalam gotong royong, musyawarah desa, hubungan antar tetangga, dan solidaritas sama-sama penting. Interaksi

yang positif di ruang publik memperkuat rasa keterikatan emosional dan sosial. Sosiolog seperti Emile Durkheim menyebut hal-hal seperti ini sebagai bagian dari solidaritas mekanik, di mana kesamaan praktek dan pengalaman bersama memperkuat ikatan sosial.

Dari penelitian Anda, tampak bahwa anggota baru merasa dihargai ketika mereka ikut dalam upacara adat dan diperlakukan tidak berbeda secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa norma lokal memberikan ruang bagi “transformasi status sosial” melalui pernikahan adat. Status yang diperoleh bukan hanya formalitas, melainkan diakui dalam keseharian komunitas. Hal ini cocok dengan pendekatan teori status sosial dan peran (role theory) yang menyebut bahwa status dibentuk melalui pengakuan sosial dan pelaksanaan peran dalam kelompok.

Keterlibatan perempuan dalam proses adat juga menarik untuk dibahas. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi anggota baru harus belajar adat lokal, bahasa suku, dan norma-norma gender yang berlaku. Kesiapan mereka untuk belajar dan beradaptasi sering menjadi tolok ukur penerimaan komunitas terhadap mereka. Perspektif antropologi gender akan menilai bahwa hal ini adalah proses negosiasi budaya, bukan dominasi satu budaya terhadap budaya lain.

Tidak kalah penting adalah peran generasi muda. Kelompok ini sering menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas. Mereka bisa mendukung keterbukaan budaya, memfasilitasi komunikasi antara anggota suku asli dan anggota baru, serta melakukan inovasi dalam ritual agar tetap relevan. Dalam banyak studi antropologi kontemporer, generasi muda dianggap sangat vital dalam proses akulturasi dan regenerasi budaya.

Bukti empiris dari data Anda memperlihatkan bahwa ketika adat dijalankan dengan baik—yakni lengkap tahapan adat, pelibatan keluarga, dan adaptasi budaya—tingkat penerimaan sosial sangat tinggi. Sebaliknya, bila ada tahapan adat yang dilewati atau diabaikan, muncul rasa kurang puas dari masyarakat atau anggota baru. Ini menunjukkan bahwa legitimasi adat tetap menjadi pondasi bagi integrasi sosial. Kajian-kajian tentang hukum adat juga menegaskan bahwa legitimasi adat adalah sumber moral dan sosial yang penting.

Perbandingan dengan kasus perkawinan campur etnik seperti Batak–Sunda mengindikasikan bahwa faktor adaptasi budaya dan penerimaan sosial memiliki kemiripan di mana norma adat dan budaya lokal sering kali menjadi dominan dalam menentukan penerimaan anggota baru. Dalam studi itu, respon sosial terhadap pasangan campur sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh mereka menghormati adat dan norma lokal.

Menurut Koentjaraningrat (2009), sistem kekerabatan dalam masyarakat Indonesia selalu terkait dengan ritus peralihan seperti pernikahan. Hal ini terlihat jelas di Desa Lekunik, di mana pernikahan adat menjadi sarana penting untuk mengintegrasikan anggota luar ke dalam kelompok sosial. Ritus ini tidak hanya memvalidasi status, tetapi juga menandai proses transisi identitas seseorang. Tanpa melalui ritus tersebut, anggota baru dianggap belum sah secara sosial.

Durkheim (1990) menjelaskan bahwa solidaritas sosial dapat dipelihara melalui praktik kolektif yang disepakati masyarakat. Dalam konteks Lekunik, ritual pernikahan adat adalah praktik kolektif yang menyatukan warga desa dalam pengalaman bersama. Semua orang, baik keluarga inti maupun komunitas luas, terlibat dalam

persiapan hingga pelaksanaan upacara. Dengan begitu, pernikahan adat memperkuat solidaritas mekanik yang berbasis pada kesamaan pengalaman.

Mead (1934) dalam teori interaksi simbolik menekankan pentingnya simbol dalam membentuk identitas sosial. Belis, pakaian adat, dan ritual tu'u di Lekunik berfungsi sebagai simbol yang dimaknai oleh masyarakat untuk menentukan status anggota baru. Melalui simbol ini, anggota baru dipandang serius dalam kesediaannya mengikuti norma adat. Proses ini membuat mereka lebih mudah diterima oleh kelompok sosial.

Tajfel dan Turner (1979) dalam teori identitas sosial menguraikan bahwa integrasi terjadi jika anggota baru berhasil membangun rasa memiliki pada kelompok. Penelitian di Lekunik mendukung pandangan ini karena penerimaan sosial meningkat ketika anggota baru aktif dalam gotong royong dan musyawarah. Partisipasi tersebut mengurangi sekat antara "orang dalam" dan "orang luar". Identitas kolektif terbentuk melalui aktivitas yang dilakukan bersama-sama.

Clifford Geertz (1973) menjelaskan bahwa budaya bekerja melalui simbol dan ritus yang sarat makna. Upacara pernikahan adat di Lekunik adalah contoh nyata bagaimana ritus memberi makna pada status sosial seseorang. Anggota baru tidak hanya diterima secara pribadi, tetapi juga diposisikan dalam struktur sosial melalui simbol budaya. Simbol itu menjadi jembatan antara identitas individu dan identitas kolektif.

Homans (1961) melalui teori pertukaran sosial menyatakan bahwa hubungan sosial dibangun atas dasar keuntungan timbal balik. Dalam pernikahan adat di Lekunik, hubungan antar suku tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga komunitas karena memperluas jaringan

kekerabatan. Jaringan ini berfungsi sebagai modal sosial yang mempermudah kerja sama di kemudian hari. Maka, pernikahan adat dapat dilihat sebagai investasi sosial bagi komunitas.

Berry (1997) melalui teori akulturasi menekankan bahwa adaptasi budaya dapat berlangsung dalam empat strategi: integrasi, asimilasi, separasi, dan marginalisasi. Anggota baru di Lekunik cenderung memilih strategi integrasi, yaitu tetap mempertahankan sebagian identitas asal, tetapi juga berbaur dengan adat lokal. Strategi ini memungkinkan mereka tetap dihargai tanpa kehilangan akar budaya sendiri. Hal ini memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multietnis.

Parsons (1951) menjelaskan dalam teori peran sosial bahwa status baru selalu diikuti dengan harapan peran tertentu. Di Desa Lekunik, anggota baru yang telah diangkat melalui adat dituntut untuk berperan dalam upacara, gotong royong, dan interaksi sehari-hari. Jika mereka gagal menjalankan peran tersebut, legitimasi sosialnya bisa dipertanyakan. Ini membuktikan bahwa adat tidak hanya memberi status, tetapi juga menetapkan peran.

Hasil observasi menunjukkan bahwa tokoh adat berperan sebagai penjaga legitimasi sosial. Mereka memastikan bahwa adat dijalankan sesuai aturan, sehingga keabsahan anggota baru diakui masyarakat. Menurut Radcliffe-Brown (1952), fungsi utama adat adalah menjaga struktur sosial tetap stabil. Kehadiran tokoh adat di Lekunik menunjukkan bagaimana otoritas budaya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial.

Dalam studi antropologi, Levi-Strauss (1969) menekankan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga pertukaran antar kelompok. Pernikahan adat di Lekunik membuktikan

hal ini, karena terjadi pertukaran simbolik, material, dan status antara dua keluarga atau dua suku. Pertukaran itu memperkuat aliansi sosial dan politik dalam masyarakat. Dengan demikian, pernikahan menjadi fondasi integrasi sosial lintas kelompok.

Menurut Putnam (2000), modal sosial terdiri dari kepercayaan, jaringan, dan norma yang memfasilitasi kerja sama. Pernikahan adat di Lekunik memperkuat modal sosial dengan menciptakan jaringan kekerabatan baru. Anggota baru yang aktif dalam komunitas memperoleh kepercayaan lebih besar. Hal ini mempermudah kerja sama di berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial.

Hurlock (2016) dalam psikologi sosial menyatakan bahwa penerimaan sosial diperoleh melalui pengakuan dan partisipasi. Data penelitian mendukung teori ini karena anggota baru di Lekunik merasa diterima setelah berpartisipasi dalam kegiatan adat. Pengakuan itu membuat mereka lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan warga lain. Dengan demikian, partisipasi menjadi jalan utama menuju penerimaan sosial.

Peter Berger dan Thomas Luckmann (1966) melalui teori konstruksi sosial realitas menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi berulang. Anggota baru di Lekunik membangun realitas sosial mereka dengan mengikuti adat, berbicara dalam bahasa lokal, dan mengikuti aktivitas sehari-hari. Interaksi berulang ini memperkuat persepsi bahwa mereka benar-benar bagian dari komunitas. Realitas penerimaan sosial terbentuk secara gradual.

Simmel (1950) menyebutkan bahwa konflik kecil dalam masyarakat justru dapat memperkuat kohesi sosial. Dalam konteks Lekunik, perbedaan kebiasaan awal sering menimbulkan gesekan kecil. Namun, melalui mediasi adat, gesekan ini diatasi dan

menghasilkan pemahaman baru. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan memperdalam integrasi sosial.

Weber (1947) menekankan peran otoritas tradisional dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tokoh adat di Lekunik berfungsi sebagai otoritas tradisional yang memastikan adat berjalan sesuai norma. Legitimasi anggota baru tidak sah tanpa restu mereka. Dengan demikian, pernikahan adat juga memperlihatkan bagaimana otoritas tradisional tetap relevan di era modern.

Data lapangan menunjukkan bahwa proses pengangkatan anggota suku melalui pernikahan adat di Desa Lekunik dianggap sah setelah adanya kesepakatan keluarga besar dan restu tokoh adat. Masyarakat menilai restu ini sebagai bentuk legitimasi sosial. Tanpa itu, anggota baru tetap dianggap “tamu” meskipun sudah menikah. Hal ini sejalan dengan pandangan Radcliffe-Brown (1952) bahwa fungsi adat adalah menjaga struktur sosial agar tetap teratur.

Observasi juga memperlihatkan bahwa setelah prosesi adat, anggota baru langsung dilibatkan dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan pertemuan desa. Keterlibatan awal ini mempercepat proses adaptasi budaya. Masyarakat menilai kesediaan anggota baru untuk bekerja bersama sebagai indikator kejujuran dan niat baik. Hal ini memperkuat konsep solidaritas mekanik Durkheim (1990) yang dibangun atas kesamaan pengalaman kolektif.

Hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa belis bukan sekadar simbol ekonomi, tetapi juga sarana penghargaan dan pengakuan terhadap keluarga mempelai perempuan. Dengan membayar belis, pihak laki-laki menunjukkan kesungguhan untuk menghormati adat. Tindakan ini membuat masyarakat lebih terbuka menerima anggota baru. Geertz (1973) menyebut simbol seperti

ini sebagai “cultural text” yang membentuk makna sosial.

Beberapa anggota baru mengaku mengalami kesulitan pada awal adaptasi, terutama terkait bahasa dan kebiasaan lokal. Namun, setelah mereka aktif dalam upacara adat dan kegiatan keagamaan desa, rasa keterasingan mulai berkurang. Warga pun lebih cepat memberi dukungan sosial ketika mereka melihat komitmen anggota baru. Hal ini sesuai dengan teori akulturasi Berry (1997) bahwa integrasi budaya terjadi ketika individu aktif berpartisipasi dalam budaya baru tanpa kehilangan identitas asal.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 82% responden menilai penerimaan sosial anggota baru berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini menandakan adanya konsensus sosial bahwa adat berfungsi efektif sebagai pintu masuk integrasi. Angka ini juga memperlihatkan bahwa perbedaan asal suku bukanlah hambatan selama tahapan adat dijalankan. Tajfel dan Turner (1979) menyebut ini sebagai bukti bahwa identitas kelompok dapat berubah jika ada legitimasi sosial yang kuat.

Anggota baru yang konsisten hadir dalam musyawarah desa mendapatkan kepercayaan lebih besar dari warga. Mereka dianggap tidak hanya sekadar pendatang, tetapi juga ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan desa. Partisipasi seperti ini menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap komunitas. Hal ini mendukung konsep modal sosial Putnam (2000), di mana kepercayaan dan partisipasi memperkuat integrasi sosial.

Data juga memperlihatkan bahwa perempuan yang menikah ke Desa Lekunik umumnya lebih cepat diterima karena langsung terlibat dalam kegiatan rumah tangga, arisan, dan kegiatan keagamaan. Aktivitas ini memberi ruang lebih luas untuk interaksi dengan sesama perempuan desa.

Keterlibatan perempuan menunjukkan bahwa integrasi sosial bersifat gendered atau berbasis peran gender. Hal ini selaras dengan perspektif antropologi gender yang menyebut bahwa perempuan sering menjadi jembatan adaptasi budaya dalam masyarakat.

Tokoh adat mengungkapkan bahwa konflik kecil biasanya muncul ketika anggota baru tidak mengikuti aturan adat, misalnya tidak hadir dalam upacara desa. Namun, konflik itu tidak berlangsung lama karena diselesaikan lewat dialog adat. Proses penyelesaian ini justru memperkuat integrasi karena menegaskan kembali nilai-nilai kebersamaan. Simmel (1950) menilai konflik kecil seperti ini dapat menjadi perekat sosial yang justru memperkuat solidaritas kelompok.

Legitimasi anggota baru tidak hanya bersumber dari ritual, tetapi juga dari pengakuan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini menunjukkan bahwa adat, agama, dan aturan formal saling mendukung dalam proses integrasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi harmonisasi hukum adat, agama, dan negara yang menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengutamakan adat sebagai dasar penerimaan sosial (Asy-Syirah, 2020).

Generasi muda di Desa Lekunik memainkan peran penting dalam proses integrasi karena mereka lebih terbuka terhadap perbedaan. Mereka sering membantu anggota baru memahami bahasa lokal dan tata cara adat. Peran ini menjadikan generasi muda sebagai agen akulturasi budaya. Menurut Eisenstadt (1973), modernisasi dan regenerasi sosial selalu membutuhkan peran generasi muda sebagai mediator perubahan.

Selain itu, keberhasilan integrasi juga ditentukan oleh adanya kesepakatan antar keluarga besar. Warga menyebut bahwa tanpa persetujuan keluarga luas, anggota

baru tidak bisa diterima penuh dalam komunitas. Kesepakatan ini memperlihatkan bahwa kekerabatan di Lekunik bersifat kolektif, bukan individual. Levi-Strauss (1969) sudah menekankan bahwa pernikahan adalah bentuk aliansi sosial antar keluarga, bukan sekadar ikatan dua individu.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerimaan sosial terhadap anggota baru meningkat signifikan setelah mereka ikut dalam upacara besar desa, seperti pesta adat dan syukuran panen. Partisipasi ini dianggap sebagai bentuk pengorbanan waktu dan tenaga demi kepentingan bersama. Hal tersebut membuat anggota baru memperoleh pengakuan publik. Parsons (1951) menyebut ini sebagai bagian dari pemenuhan peran sosial yang menentukan legitimasi status.

Masyarakat Lekunik juga memandang bahwa pernikahan antar suku membawa manfaat ekonomi. Anggota baru sering memperkenalkan keterampilan baru atau jaringan dagang dari daerah asal mereka. Hal ini menambah sumber daya bagi komunitas. Homans (1961) menekankan bahwa hubungan sosial yang memberi keuntungan timbal balik lebih mudah dipertahankan.

Penerimaan sosial juga dibentuk oleh kebersamaan dalam acara keagamaan, baik di gereja maupun kegiatan doa bersama. Partisipasi dalam ranah religius membuat anggota baru lebih cepat diterima, karena agama menjadi faktor pemersatu masyarakat Lekunik. Integrasi melalui jalur religius ini memperkuat temuan Durkheim (1990) tentang peran agama dalam menciptakan solidaritas sosial.

Beberapa anggota baru menyatakan bahwa mereka merasa “orang dalam” setelah mendapat kesempatan memimpin doa atau acara kecil di lingkungan. Tindakan simbolis ini menandakan bahwa komunitas memberi kepercayaan sosial. Dalam perspektif Weber (1947), pemberian kepercayaan ini adalah

bentuk pengakuan atas legitimasi tradisional yang melekat pada individu melalui proses adat.

Masyarakat Lekunik juga memandang penting keterlibatan anak-anak hasil pernikahan campur dalam kegiatan adat. Anak-anak ini dianggap sebagai “jembatan” yang memperkuat integrasi karena mereka mewarisi dua identitas sekaligus. Penerimaan terhadap anak-anak memperkuat ikatan antar keluarga besar. Hal ini sejalan dengan pandangan Mead (1934) bahwa identitas sosial terbentuk sejak dini melalui interaksi dalam komunitas.

Dalam jangka panjang, pernikahan adat menjadi mekanisme strategis untuk menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman. Dengan adanya ritual yang jelas, proses penerimaan anggota baru menjadi terstruktur dan tidak menimbulkan ambiguitas. Mekanisme ini menjaga stabilitas sosial desa. Radcliffe-Brown (1952) menilai hal ini sebagai fungsi utama adat dalam mempertahankan ketertiban sosial.

Meski begitu, penelitian ini juga menemukan bahwa ada tekanan bagi anggota baru untuk menyesuaikan diri. Beberapa informan mengaku khawatir jika gagal memenuhi ekspektasi adat. Hal ini menunjukkan adanya dinamika kekuasaan dalam proses integrasi. Foucault (1980) menyebut fenomena ini sebagai bentuk relasi kuasa yang tersembunyi dalam praktik sosial.

Namun, secara keseluruhan masyarakat Lekunik menunjukkan sikap inklusif dan terbuka. Hal ini terbukti dari tingginya angka penerimaan sosial serta narasi positif dari informan. Fleksibilitas adat memungkinkan masyarakat menerima perbedaan tanpa kehilangan identitas lokal. Geertz (1973) menilai fleksibilitas budaya seperti ini adalah ciri masyarakat yang mampu bertahan di tengah perubahan.

Dengan demikian, pernikahan adat di Desa Lekunik terbukti berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang efektif. Adat, simbol budaya, otoritas tokoh adat, serta partisipasi anggota baru semuanya berkontribusi dalam membangun kohesi sosial. Penerimaan sosial tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses yang penuh makna. Temuan ini memperkuat teori bahwa adat merupakan instrumen penting dalam menjaga solidaritas sosial di masyarakat multietnis.

### **Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan adat di Desa Lekunik berfungsi bukan hanya sebagai ritus budaya, melainkan juga sebagai **mekanisme integrasi sosial**. Melalui prosesi adat, anggota baru memperoleh legitimasi sosial yang membuat mereka diakui sebagai bagian dari komunitas.

Proses pengangkatan anggota melalui pernikahan melibatkan tahapan adat, persetujuan keluarga besar, simbol-simbol budaya seperti belis, serta restu tokoh adat. Mekanisme ini menjadi pintu masuk penting yang menentukan keberhasilan penerimaan sosial.

Penerimaan sosial terbentuk melalui partisipasi aktif anggota baru dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam upacara adat, gotong royong, maupun kegiatan keagamaan. Tingginya tingkat penerimaan sosial membuktikan bahwa masyarakat Lekunik bersifat inklusif selama adat dijalankan secara konsisten.

Integrasi sosial di Desa Lekunik mencerminkan teori-teori sosial seperti solidaritas Durkheim, identitas sosial Tajfel & Turner, interaksi simbolik Mead, serta modal sosial Putnam. Temuan ini memperlihatkan bahwa adat tetap relevan dalam membangun kohesi sosial di masyarakat multietnis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adat di Desa Lekunik adalah instrumen strategis dalam menjaga harmoni, memperkuat solidaritas, dan membangun jaringan sosial antar keluarga maupun antar suku. Adat tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga menjadi fondasi integrasi sosial di tengah keberagaman.

### **Daftar Pustaka**

- Aminuddin, H. (2020). Harmonisasi hukum adat, agama, dan negara dalam budaya perkawinan. *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 54(2), 201–220. <https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/502-09/183/451>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Durkheim, E. (1990). *The Division of Labour in Society* (W. D. Halls, Trans.). New York: Free Press.

- (Karya asli diterbitkan 1893).
- Eisenstadt, S. N. (1973). *Tradition, Change, and Modernity*. New York: Wiley.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977*. New York: Pantheon Books.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Homans, G. C. (1961). *Social Behavior: Its Elementary Forms*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Hurlock, E. B. (2016). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lawa, M., & Hidayat, A. (2023). Faktor budaya lokal terhadap hukum perkawinan di NTT. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 1120–1132. <https://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/download/7129/5291/47174>
- Levi-Strauss, C. (1969). *The Elementary Structures of Kinship*. Boston: Beacon Press.
- Malinowski, B. (1944). *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nurwati. (2019). Integrasi kebudayaan Islam pada adat pernikahan pada adat pernikahan Desa Ulusalu. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13444>
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Radcliffe-Brown, A. R. (1952). *Structure and Function in Primitive Society*. London: Cohen & West.
- Sari, D., & Pratama, R. (2020). Perkawinan campur etnik Batak–Sunda: Perspektif sosiologi. *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, 3(1), 77–90. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/temali/article/view/2484>
- Simmel, G. (1950). *The Sociology of Georg Simmel* (K. H. Wolff, Ed. & Trans.). Glencoe, IL: Free Press.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Dalam W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The Social Psychology of Intergroup Relations* (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

Weber, M. (1947). *The Theory of Social and  
Economic Organization*  
(A. M. Henderson & T.

Parsons, Trans.). New  
York: Oxford  
University Press.